

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura

La Ode Abdul Wahab*

* Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 11 Desember 2025

Disetujui 16 Januari 2026

Keywords:

*Financial Statement Analysis
Performance Evaluation
Interpretation
Trends
Time Series*

ABSTRAK

Abstract : This study aims to determine the level of regional financial independence, analyze the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD), and assess the efficiency of regional spending of the Jayapura Regency Government during the 2020–2023 period. The results of the study show that during the 2020–2023 period, the performance of the Jayapura Regency APBD still faces structural problems in regional financial management. The level of regional financial independence is very low, with the independence ratio in the range of 9.0% to 14.0%, which indicates a high dependence on transfer funds from the central government. The effectiveness of PAD also shows suboptimal performance, with the effectiveness ratio in the range of 73.2% to 88.3% and mostly categorized as ineffective, although in 2022 the achievement is close to the category of quite effective. Meanwhile, regional spending efficiency shows a downward trend, from efficient in 2020 to inefficient in 2022 and 2023, with efficiency ratios ranging from 78% to 100%. These findings show the need for strategic efforts to increase fiscal independence, optimize PAD, and improve regional expenditure management to support financial sustainability and the implementation of regional autonomy in Jayapura Regency.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, menganalisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menilai efisiensi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura selama periode tahun 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2020–2023, kinerja APBD Kabupaten Jayapura masih menghadapi permasalahan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah, dengan rasio kemandirian berada pada kisaran 9,0% hingga 14,0%, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas PAD juga menunjukkan kinerja yang belum optimal, dengan rasio efektivitas berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3% dan sebagian besar dikategorikan tidak efektif, meskipun pada tahun 2022 capaian mendekati kategori cukup efektif. Sementara itu, efisiensi belanja daerah menunjukkan tren penurunan, dari kategori efisien pada tahun 2020 menjadi tidak efisien pada tahun 2022 dan 2023, dengan rasio efisiensi berkisar antara 78% hingga 100%. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD, serta perbaikan pengelolaan belanja daerah guna mendukung keberlanjutan keuangan dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jayapura.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

La Ode Abdul Wahab,
Dosen Program Studi Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : ondes.kukure@gmail.com

Pendahuluan

Pada era globalisasi dan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi fondasi utama dalam memastikan kewenangan

yang diberikan kepada daerah dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga mampu mengelola potensi keuangan daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi daerah. Namun demikian, kenyataannya masih banyak daerah yang menghadapi ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

Kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, efektivitas PAD menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Rendahnya efektivitas PAD dapat mengindikasikan lemahnya perencanaan pendapatan, optimalisasi potensi daerah, serta sistem pemungutan yang belum berjalan secara maksimal, sehingga berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal daerah.

Di sisi lain, pengelolaan belanja daerah yang efisien menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan dasar dan pembangunan pascapandemi. Struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja operasional berpotensi mengurangi alokasi belanja produktif. Oleh karena itu, analisis efisiensi belanja daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja daerah menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*. Analisis ini juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Di Kabupaten Jayapura, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat meskipun PAD menunjukkan kecenderungan meningkat. Di sisi belanja, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam menjaga efisiensi anggaran dan meningkatkan kualitas belanja. Hingga saat ini, kajian empiris yang secara komprehensif mengkaji kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Jayapura masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan APBD.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta didukung oleh sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil, proporsional, dan transparan (Bastian, 2006).

Hakikat otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas desentralisasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Halim (2001), ciri utama keberhasilan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan menggali dan mengelola sumber pendapatan sendiri serta meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan daerah yang dikelola dalam kerangka APBD (Mamesah dalam Halim, 2007). Ruang lingkup keuangan daerah meliputi keuangan yang dikelola langsung melalui APBD serta kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Badan Usaha Milik Daerah (Halim, 2004).

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran (Halim & Nasir, 2006). APBD berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah; belanja daerah terdiri dari belanja operasional dan belanja modal; sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari potensi daerah sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). PAD merupakan indikator utama kemandirian keuangan daerah karena mencerminkan kemampuan daerah membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat.

Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna melaksanakan otonomi daerah (Halim, 2004). Dalam era desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah dituntut semakin baik, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan APBD, antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah (Widodo dalam Halim, 2002). Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana eksternal, rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan realisasi pendapatan terhadap target, sedangkan rasio efisiensi belanja menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitasnya dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan pelayanan kepada masyarakat (Abdul Halim, 2012).

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari luar/eksternal. Semakin rendah hasil perhitungan rasio kemandirian berarti bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap dana yang bersumber dari luar. Sebaliknya, semakin tinggi rasio kemandirian berarti bahwa semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pihak luar.

Menurut Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013), hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dikategorikan dalam empat jenis pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu:

- Instruktif, tingkat kemandirian pemerintah daerah sangat rendah. Peran pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan *pemerintah daerah*.
- Konsultatif, tingkat kemandirian pemerintah daerah rendah. Campur tangan atau peran pemerintah pusat mulai berkurang, pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu membiayai kegiatannya secara mandiri.
- Partisipatif, tingkat kemandirian pemerintah daerah sedang. Peran pemerintah pusat semakin berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- Delegatif, tingkat kemandirian pemerintah daerah tinggi. Tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dianggap sudah mampu membiayai kegiatannya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target/potensi riil daerah (Abdul Halim, 2012). Rasio efektivitas menggambarkan seberapa efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya. Perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan asli daerah. Semakin besar rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan baik. Sebaliknya, semakin kecil rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang kurang baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerahnya. Perhitungan rasio efisiensi dilakukan dengan membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil hasil perhitungan rasio efisiensi, maka semakin efisien suatu daerah dalam memperoleh pendapatannya.

Rasio Kesenjangan

Mahmudi (2019) Rasio kesenjangan memberikan gambaran tentang prioritas penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besaran belanja operasional dan belanja modal yang dilakukan. Terdapat dua bentuk perhitungan rasio kesenjangan, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi membandingkan realisasi belanja operasi terhadap total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah daerah ke dalam belanja operasi. Rasio belanja modal membandingkan realisasi belanja modal terhadap total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pemerintah daerah ke dalam belanja modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena seluruh analisis didasarkan pada data numerik yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura tahun 2020-2023 yang disajikan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai kinerja keuangan daerah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio, dengan persamaan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah	Tingkat Kemandirian
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM dalam Nurhayani 2010

2. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio efektifitas dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Efektivitas
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efektif apabila nilai prosentasinya besar. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}}$$

Tabel 3 Kriteria Penilaian Efisien

Rasio Efisiensi Belanja Daerah	Tingkat Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Hasil Analisis

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2020	96.819.236.451,96	1.080.442.763.038,92	9,0
2021	125.487.074.208,34	1.074.555.971.251,00	11,7
2022	168.423.810.488,92	1.207.158.967.013,00	14,0
2023	140.312.585.756,19	1.298.329.210.681,00	10,8

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tahun 2020 tingkat kemandirian sangat rendah, dengan ketergantungan yang besar pada dana perimbangan. Pendapatan Asli Daerah hanya mencakup sebagian kecil dari total dana perimbangan. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan rasio kemandirian dibanding tahun sebelumnya, didukung oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan. Pada tahun 2022, rasio kemandirian mencapai titik tertinggi dalam periode ini yang dikarenakan peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan penerimaan asli daerah, meskipun ketergantungan pada dana perimbangan tetap signifikan. Pada tahun 2023 rasio kemandirian turun dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan asli daerah, sementara dana perimbangan justru mengalami peningkatan.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target/potensi riil daerah. Rasio efektivitas menggambarkan seberapa efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya.

Perhitungan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah dengan anggaran pendapatan asli daerah. Semakin besar rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan baik. Sebaliknya, semakin kecil rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang kurang baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

Tabel 5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2020	96.819.236.451,96	132.247.482.823,00	73,2
2021	125.487.074.208,34	160.086.311.056,60	78,4
2022	168.423.810.488,92	190.688.060.209,00	88,3
2023	140.312.585.756,19	178.135.573.057,00	78,8

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tahun 2020, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura berada pada kategori tidak efektif. Dari target Rp132,2 miliar, hanya sekitar 73,2% yang berhasil dicapai, menunjukkan perlunya perbaikan strategi pengumpulan pendapatan. Pada tahun 2021 ada peningkatan efektivitas dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam kategori tidak efektif. Realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, namun target yang lebih tinggi membuat rasio tidak mencapai kategori efektif.

Pada tahun 2022 rasio efektivitas meningkat signifikan menjadi cukup efektif, dengan realisasi pendapatan asli daerah mencapai 88,3% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pengumpulan pendapatan asli daerah. Pada Tahun 2023 rasio menurun kembali ke kategori tidak efektif. Penurunan ini disebabkan oleh realisasi PAD yang menurun 16,7% dibanding tahun 2022, sementara target yang ditetapkan masih cukup tinggi.

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2023

Rasio efisiensi belanja daerah digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Jayapura mampu mengelola belanja daerah secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah, sehingga dapat menunjukkan tingkat kehati-hatian dan efektivitas pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia.

Tabel 6 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2020	1.078.406.055.964,06	1.382.986.790.120,34	78
2021	1.306.854.054.411,19	1.468.927.783.007,27	89
2022	1.456.501.945.138,81	1.456.501.945.138,81	100
2023	1.456.647.393.277,09	1.532.545.875.426,00	95

Sumber: Data Diolah, 2025

Pada tahun 2020 rasio efisiensi berada pada kategori efisien. Realisasi belanja sebesar 78% dari anggaran menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik, dengan belanja yang lebih hemat namun tetap mendekati target. Pada tahun 2021 rasio efisiensi menurun ke kategori cukup efisien, dengan realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kebutuhan belanja atau ketidakmampuan untuk melakukan efisiensi yang sama seperti di 2020. Pada tahun 2022 rasio efisiensi mencapai kategori tidak efisien, di mana realisasi belanja persis sama dengan anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penghematan anggaran sama sekali, meskipun belanja sesuai dengan rencana. Sedangkan pada tahun 2023 rasio menurun sedikit dari tahun sebelumnya, berada di kategori tidak efisien, namun menunjukkan sedikit penghematan dibandingkan belanja yang direncanakan. Ini mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang lebih baik dibandingkan tahun 2022.

Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura

Selama periode 2020–2023, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Hal ini tercermin dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang berada pada rentang 9,0% hingga 14,0%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 (14,0%). Rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendanaan daerah masih sangat kecil. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Dengan rasio yang konsisten di bawah 15%, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura dikategorikan sebagai sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah belum mampu menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan daerah. Meski terdapat sedikit peningkatan nilai rasio

pada 2021 dan 2022, penurunan nilai rasio pada 2023 mengindikasikan adanya upaya untuk melakukan perbaikan. Tingkat kemandirian yang rendah ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan, dimana sebagian besar pendapatan Kabupaten Jayapura berasal dari transfer pusat, yang berarti keputusan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahannya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, yang bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mahardika dan Artini (2012), kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan serta mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Halim (Berkat, 2011:20) menekankan bahwa kemandirian keuangan adalah gambaran citra otonomi daerah, di mana kemampuan sumber daya keuangan yang memadai tidak hanya memungkinkan pembangunan daerah yang berkelanjutan tetapi juga meningkatkan daya saing antar daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, tingkat kemandirian keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi lokal, dan menciptakan inovasi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan. Daerah yang mandiri secara keuangan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu bersaing dalam era otonomi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, kemandirian keuangan menjadi elemen kunci untuk mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2023 menunjukkan kinerja yang belum optimal. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3%, yang sebagian besar dikategorikan sebagai tidak efektif. Hanya pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 88,3%, yang mendekati kategori cukup efektif, namun tetap belum mencapai target ideal ($\geq 90\%$).

Tingkat Pencapaian Target yang Rendah, yaitu pada 2020 dan 2021, tingkat efektivitas masing-masing hanya mencapai 73,2% dan 78,4%, mencerminkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan pendapatan asli daerah, baik dari sisi manajemen maupun kepatuhan masyarakat. Sedangkan Peningkatan rasio efektivitas terjadi pada tahun 2022, dimana peningkatan efektivitas pada 2022 menjadi sinyal positif bahwa upaya untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah mulai menunjukkan hasil. Namun, keberlanjutan dari tren positif ini belum terjaga, karena pada 2023 rasio kembali menurun menjadi 78,8%.

Beberapa hal yang merupakan faktor penyebab belum optimalnya rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura diantaranya Target pendapatan asli daerah yang terlalu tinggi dibandingkan kapasitas riil pendapatan daerah, kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah, dan adanya potensi kebocoran atau inefisiensi dalam pengumpulan pendapatan.

Berdasarkan pendapat Halim (2002:128), rasio efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas minimal 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah efektif dalam mengelola PAD sesuai potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.

Dikaitkan dengan rasio efektivitas PAD Kabupaten Jayapura, kinerja efektivitas selama periode 2020–2023 belum mencapai kategori efektif, karena rasio efektivitas berkisar antara 73,2% hingga 88,3%, yang berada di bawah standar minimal 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura belum mampu merealisasikan PAD sesuai target yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Jayapura menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD masih memerlukan perbaikan signifikan. Untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan upaya penguatan tata kelola pendapatan, penyesuaian target dengan potensi riil, serta inovasi dalam pengelolaan PAD. Dengan efektivitas yang lebih tinggi, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.

3. Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Jayapura

Rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2023 menunjukkan tren menurun, dari kategori efisien pada 2020 menjadi tidak efisien pada 2022 dan 2023. Rasio efisiensi belanja berkisar antara 78% hingga 100%, dengan pencapaian terbaik pada 2020 (78%) dan tingkat efisiensi terendah pada 2022 (100%).

Efisiensi Tertinggi dicapai pada tahun 2020 dengan rasio 78%, belanja daerah pada tahun ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik, di mana realisasi belanja mampu memberikan penghematan tanpa mengurangi efektivitasnya. Pada tahun 2021 hingga 2023, terjadi penurunan, hal ini terlihat dari nilai rasio efisiensi yang mengalami peningkatan menjadi 89%, namun tetap berada di kategori cukup efisien. Pada 2022, rasio mencapai 100%, menandakan seluruh anggaran telah habis digunakan tanpa sisa, sehingga tidak terdapat efisiensi. Pada 2023, meskipun rasio turun menjadi 95%, belanja daerah masih berada dalam kategori tidak efisien.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab tingkat efisiensi belanja daerah Kabupaten Jayapura diantaranya adalah tingginya realisasi belanja dibandingkan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan belanja yang kurang matang, pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak berorientasi pada efisiensi, dan kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan anggaran.

Belanja daerah yang tidak efisien mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Efisiensi yang rendah juga mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, yang seharusnya dapat dialokasikan kembali ke prioritas lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Selama periode 2020–2023, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Hal ini tercermin dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang berada pada rentang 9,0% hingga 14,0%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 (14,0%). Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2023 menunjukkan kinerja yang belum optimal.
2. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah berada dalam rentang 73,2% hingga 88,3%, yang sebagian besar dikategorikan sebagai tidak efektif. Hanya pada tahun 2022, rasio efektivitas mencapai 88,3%, yang mendekati kategori cukup efektif, namun tetap belum mencapai target ideal ($\geq 90\%$).
3. Rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Jayapura selama periode 2020–2023 menunjukkan tren menurun, dari kategori efisien pada 2020 menjadi tidak efisien pada 2022 dan 2023. Rasio efisiensi belanja berkisar antara 78% hingga 100%, dengan pencapaian terbaik pada 2020 (78%) dan tingkat efisiensi terendah pada 2022 (100%).

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus dapat melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengidentifikasi potensi sumber pendapatan lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan agribisnis, untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus menyusun target yang realistis, dimana dalam menetapkan target PAD yang didasarkan pada potensi riil dan analisis historis capaian pendapatan, sehingga target lebih realistis dan terukur.
3. Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam mengalokasikan anggaran harus mengutamakan program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2004. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Diah Argariny Patompo dan Victorya N. Untu, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016, Jurnal EMBA Vol.7 No.4 Juli 2019, Hal. 3159 – 3168, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. “Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang”, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal 42.
- Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Haryati, Sri, 2006. “Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi

- Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2000-2001”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Husein Umar, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*, Ekombis Review, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
- Purnama Sari, Agus Baku, 2022, *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Mirai Management, Volume 7 Issue 2 (2022) Pages 395 - 406
- Rahmawati, 2023, *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 1, Universitas Muhammadiyah Berau
- Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Serli Marwati, & Erny Pratiwi. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI, 6(2), 58–66.
- Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep dan Strategi)*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
- Wajong J., *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1998.